PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Unit 1 Jalan Ki Josuto, Wates, Kulon Progo, Telp. (0274) 774535 Kode Pos 55611
Unit 2 Jalan Terbah, Wates, Kulon Progo, Telp. (0274) 774943 Kode Pos 55611
Email: pendidikan@kulonprogokab.go.id Website :http://pendidikan.kulonprogokab.go.id.

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 157 TAHUN 2017

TENTANG
IJIN PENDIRIAN SATUAN PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KULON PROGO

Menimbang :

a. Bahwa untuk Penyelenggaran Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Bahwa TPA "AISYIYAH ALBHA" yang beralamat di Jl. Klayonan Wonosidi Kidul, Wates, Kulon Progo melalui Verifikasi Administrasi dan Teknis memenuhi Persyaratan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian Satuan PAUD dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undangan Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama, : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada TPA "AISYIYAH ALBHA" yang beralamat di Jl. Klayonan, Wonosidi Kidul, Wates, Kulon Progo

Kedua : TPA "AISYIYAH ALBHA" sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama Keputusan ini bertanggung jawab atas Ijin Pendirian Satuan PAUD untuk keberlangsungan satuan Pendidikan;

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wates.
Pada tanggal : 25 Oktober 2017
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Drs. SUMARSANA, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630901 198803 1 003

Tembusan:

1. UPTD PAUD dan Dikdas kecamatan Wates

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta 10710
Telepon : 021-3840651, Faksimili : 021-3813324

Nomor : EoDB- 388 /SES.M.EKON/07/2019 18 Juli 2019
Sifat : Sangat Segera
Hal : Perizinan Berusaha untuk Persyarikatan Muhammadiyah

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi;
2. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan berusaha yang dilakukan oleh beberapa Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di daerah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persyarikatan Muhammadiyah memiliki dan menjalankan kegiatan AUM yang bergerak pada usaha sekolah, perguruan tinggi, klinik dan rumah sakit di Indonesia. AUM dikelola dengan manajemen yang terpisah dengan PP Muhammadiyah. Kegiatan AUM merupakan kegiatan usaha yang dalam pelaksanaannya membutuhkan perizinan berusaha sebagaimana yang diterbitkan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2. Saat ini beberapa AUM yang telah berjalan dan beroperasi, tengah menyesuaikan dengan Sistem OSS dan untuk itu diperlukan beberapa penyelesaian administrasi seperti kewajiban perpajakan.
3. Memperhatikan bahwa bentuk dan model operasional AUM berbeda dengan badan usaha lainnya dan tidak ada keseragaman administrasi perpajakan pada AUM, maka saat ini tengah dibahas dan diselesaikan administrasi perpajakan AUM dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Proses penyelesaian perpajakan ini diperkirakan akan memakan waktu paling lama 3½ bulan, terhitung sejak 15 Juli 2019. Hambatan administrasi perpajakan menyebabkan AUM belum dapat memiliki NIB dalam Sistem OSS.
4. Memperhatikan bahwa operasional AUM sangat erat berkaitan dengan pelayanan umum seperti sekolah dan layanan kesehatan dan untuk tidak terganggunya pelaksanaan layanan AUM selama ini, maka proses perizinan yang telah dimiliki oleh AUM tetap berlaku dan pengurusan perpanjangan perizinan yang telah ada tetap dapat diproses oleh Pemerintah Daerah meski belum mendapatkan NIB, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
5. Atas izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tersebut, setelah AUM menyelesaikan proses administrasi perpajakan, maka AUM akan mendaftarkan seluruh perizinan yang dimiliki ke dalam Sistem OSS (register).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kementerian Koordinator,

Susiwijono
NIP. 196907071989121001

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Kepala Badan Koordinasi Penananam Modal.